



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Helpin Bin Jahar</b> ;                                 |
| 2. Tempat lahir       | : Bengkulu;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 44 Tahun / 11 Mei 1979;                                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja<br>Kabupaten Seluma; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas;                                       |

Terdakwa Helpin Bin Jahar ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 03 Januari 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa Helpin Bin Jahar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., dan kawan-kawan merupakan Para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 08 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA **HELPIN Bin JAHAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kesatu lebih subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HELPIN Bin JAHAR** selama 14 (empat belas) Tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada terdakwa sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) helai BH/Bra warana Cream;
  - 1 (satu) lembar uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada anak korban RAHMA ANDALEKA Binti MARDI;**

  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna COKLAT;
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna HIJAU LUMUT;
  - 1 (satu) helai celana pendek bercorak warna warni;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai Singlet warna putih;

**Dikembalikan kepada terdakwa HELPIN Bin JAHAR (Alm);**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan :

1. Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan;

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengaku bersalah;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: 05 /L.7.15/Eku.2/02/2023 tanggal 01 Maret 2023 sebagai berikut :

KESATU

PRIMER

Bahwa terdakwa **HELPIN Bin JAHAR**, pada bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya di tahun 2022 s/d tahun 2023, bertempat di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban RAHMA ANDALEKA Binti MARDI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022, berawal di dalam kamar mandi pada saat selesai buang air kecil, terdakwa HELPIN yang masuk ke kamar mandi melakukan persetubuhan layaknya suami istri terhadap anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dengan cara meraba-raba payudara, mengelus-elus kepala dan vagina, setelah itu anak korban langsung dipeluk oleh terdakwa HELPIN karena tidak puas jika hanya mengelus-elus anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, kemudian terdakwa HELPIN memasukan alat kelamin (penis) terdakwa HELPIN ke dalam vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menggoyangkan alat kelaminnya hingga terdakwa HELPIN merasakan kenikmatan lalu

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan putih berupa sperma diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, saat anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang mandi dalam keadaan telanjang atau tidak mengenakan sehelai pakaian apapun, kemudian terdakwa HELPIN datang dan ikut mandi bersama anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI lalu kemudian anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI berkata "**kenapo ayah kesini**" kemudian dijawab oleh terdakwa HELPIN "**ikut mandi jago**" pada saat mandi terdakwa HELPIN dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau dalam keadaan telanjang lalu terdakwa HELPIN menarik anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI ke dalam toilet, ketika di dalam toilet terdakwa HELPIN kemudian memegang alat kelaminnya dan mengelusnya menggunakan air ludah hingga menegang keras lalu terdakwa, setelah itu terdakwa HELPIN memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI menggoyangkan alat kelaminnya hingga terdakwa HELPIN merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma mengenai diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, pada saat tengah malam ketika anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang tidur, terdakwa HELPIN diam-diam masuk ke kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI lalu membekap mulut anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menyuruhnya diam sambil berkata "jangan teriak nanti ketahuan dengan mak, nanti terdakwa HELPIN kasih uang kepada anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa HELPIN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI berkata "kenapo ayah masuk" kemudian dijawab oleh terdakwa HELPIN "mau jaga kamu" selanjutnya terdakwa HELPIN meraba-raba payudara dan mengecup puting payudara anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, mengelus-elus kepala dan vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, dikarenakan tidak puas hanya mengelus-elus kemudian terdakwa HELPIN memeluk anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, kemudian terdakwa HELPIN membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menggoyangkan alat

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya sebentar hingga merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma mengenai diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI di kontrakan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, terdakwa HELPIN melakukan persetubuhan terhadap anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dengan memanfaatkan kondisi saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN yang merupakan ibu dari anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang tidak berada di dalam rumah, saat itu terdakwa HELPIN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian terdakwa HELPIN berkata "alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar", lalu terdakwa HELPIN meraba-raba payudara, mengelus-elus kepala dan vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI pada saat di dalam kamar, setelah itu terdakwa HELPIN memeluk anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dikarenakan tidak puas jika hanya mengelus-elus anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, selanjutnya terdakwa HELPIN membuka celana anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian memasukan alat kelamin (penis) terdakwa HELPIN yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan menggoyangkan alat kelamin terdakwa HELPIN di dalam alat kelamin anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sebanyak 4 kali, tiba-tiba saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dan melihat langsung kejadian tersebut kemudian saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN berteriak minta tolong sehingga banyak warga datang kerumah saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN tersebut;
- Bahwa anak korban **RAHMA ANDELEKA Binti MARDI** masih berusia 16 (enam belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-17072013-0035 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma SYAMSUL BACHRI. BS, S.Sos.,M.Si;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HELPIN Bin JAHAR** mengakibatkan anak korban **RAHMA ANDELEKA Binti MARDI** merasakan sakit dan pedih dibagian vagina anak korban **RAHMA ANDELEKA Binti MARDI** Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 003 /VER/II/2023 tanggal 03 Januari 2023

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDER

Bahwa terdakwa **HELPIN Bin JAHAR**, pada bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya di tahun 2022 s/d tahun 2023, bertempat di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban RAHMA ANDALEKA Binti MARDI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022, berawal di dalam kamar mandi pada saat selesai buang air kecil, terdakwa HELPIN yang masuk ke kamar mandi melakukan persetubuhan layaknya suami istri terhadap anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dengan cara meraba-raba payudara, mengelus-elus kepala dan vagina, setelah itu anak korban langsung dipeluk oleh terdakwa HELPIN karena tidak puas jika hanya mengelus-elus anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, kemudian terdakwa HELPIN memasukan alat kelamin (penis) terdakwa HELPIN ke dalam vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menggoyangkan alat kelaminnya hingga terdakwa HELPIN merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah di lantai;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, saat anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang mandi dalam keadaan telanjang atau tidak mengenakan sehelai pakaian apapun, kemudian terdakwa HELPIN datang dan ikut mandi bersama anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI lalu kemudian anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kenapo ayah kesini” kemudian dijawab oleh terdakwa HELPIN “ikut mandi jugo” pada saat mandi terdakwa HELPIN dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau dalam keadaan telanjang lalu terdakwa HELPIN menarik anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI ke dalam toilet, ketika di dalam toilet terdakwa HELPIN kemudian memegang alat kelaminnya dan mengelusnya menggunakan air ludah hingga menegang keras lalu terdakwa, setelah itu terdakwa HELPIN memasukan alat kelaminnya dalam alat kelamin anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI menggoyangkan alat kelaminnya hingga terdakwa HELPIN merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma mengenai diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, pada saat tengah malam ketika anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang tidur, terdakwa HELPIN diam-diam masuk ke kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI lalu membekap mulut anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menyuruhnya diam sambil berkata “jangan teriak nanti ketahuan dengan mak, nanti terdakwa HELPIN kasih uang kepada anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa HELPIN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI berkata “kenapo ayah masuk” kemudian dijawab oleh terdakwa HELPIN “mau jaga kamu” selanjutnya terdakwa HELPIN meraba-raba payudara dan mengecup puting payudara anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, mengelus-elus kepala dan vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, dikarenakan tidak puas hanya mengelus-elus kemudian terdakwa HELPIN memeluk anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, kemudian terdakwa HELPIN membuka celananya lalu memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menggoyangkan alat kelaminnya sebentar hingga merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma mengenai diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI di kontrakan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, terdakwa HELPIN melakukan persetubuhan terhadap anak korban RAHMA

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDELEKA Binti MARDI dengan memanfaatkan kondisi saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN yang merupakan ibu dari anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang tidak berada di dalam rumah, saat itu terdakwa HELPIN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian terdakwa HELPIN berkata "alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar", lalu terdakwa HELPIN meraba-raba payudara, mengelus-elus kepala dan vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI pada saat di dalam kamar, setelah itu terdakwa HELPIN memeluk anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dikarenakan tidak puas jika hanya mengelus-elus anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, selanjutnya terdakwa HELPIN membuka celana anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian memasukan alat kelamin (penis) terdakwa HELPIN yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan menggoyangkan alat kelamin terdakwa HELPIN di dalam alat kelamin anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sebanyak 4 kali, tiba-tiba saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dan melihat langsung kejadian tersebut kemudian saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN berteriak minta tolong sehingga banyak warga datang kerumah saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN tersebut;

- Bahwa anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** masih berusia 16 (enam belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-17072013-0035 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma SYAMSUL BACHRI. BS, S.Sos.,M.Si.;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HELPIN Bin JAHAR** mengakibatkan anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** merasakan sakit dan pedih dibagian vagina anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 003 /VER/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## LEBIH SUBSIDER

Bahwa terdakwa HELPIN Bin JAHAR, pada bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya di tahun 2022 s/d tahun 2023, bertempat di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban RAHMA ANDALEKA Binti MARDI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022, berawal di dalam kamar mandi pada saat selesai buang air kecil, terdakwa HELPIN yang masuk ke kamar mandi melakukan persetubuhan layaknya suami istri terhadap anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dengan cara meraba-raba payudara, mengelus-elus kepala dan vagina, setelah itu anak korban langsung dipeluk oleh terdakwa HELPIN karena tidak puas jika hanya mengelus-elus anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, kemudian terdakwa HELPIN memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa HELPIN ke dalam vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menggoyangkan alat kelaminnya hingga terdakwa HELPIN merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, saat anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang mandi dalam keadaan telanjang atau tidak mengenakan sehelai pakaian apapun, kemudian terdakwa HELPIN datang dan ikut mandi bersama anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI lalu kemudian anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI berkata **"kenapo ayah kesini"** kemudian dijawab oleh terdakwa HELPIN **"ikut mandi jugo"** pada saat mandi terdakwa HELPIN dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau dalam keadaan telanjang lalu terdakwa

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELPIN menarik anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI ke dalam toilet, ketika di dalam toilet terdakwa HELPIN kemudian memegang alat kelaminnya dan mengelusnya menggunakan air ludah hingga menegang keras lalu terdakwa, setelah itu terdakwa HELPIN memasukan alat kelaminnya dalam alat kelamin anak korban korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI menggoyangkan alat kelaminnya hingga terdakwa HELPIN merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma mengenai diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, pada saat tengah malam ketika anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang tidur, terdakwa HELPIN diam-diam masuk ke kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI lalu membekap mulut anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menyuruhnya diam sambil berkata “jangan teriak nanti ketahuan dengan mak, nanti terdakwa HELPIN kasih uang kepada anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa HELPIN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI berkata “kenapo ayah masuk” kemudian dijawab oleh terdakwa HELPIN “mau jaga kamu” selanjutnya terdakwa HELPIN meraba-raba payudara dan mengecup puting payudara anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, mengelus-elus kepala dan vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, dikarenakan tidak puas hanya mengelus-elus kemudian terdakwa HELPIN memeluk anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, kemudian terdakwa HELPIN membuka celananya lalu memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menggoyangkan alat kelaminnya sebentar hingga merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma mengenai diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI di kontrakan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, terdakwa HELPIN melakukan persetubuhan terhadap anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dengan memanfaatkan kondisi saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN yang merupakan ibu dari anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang tidak berada di dalam rumah, saat itu

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HELPIN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian terdakwa HELPIN berkata “alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar”, lalu terdakwa HELPIN meraba-raba payudara, mengelus-elus kepala dan vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI pada saat di dalam kamar, setelah itu terdakwa HELPIN memeluk anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dikarenakan tidak puas jika hanya mengelus-elus anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, selanjutnya terdakwa HELPIN membuka celana anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian memasukan alat kelamin (penis) terdakwa HELPIN yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan menggoyangkan alat kelamin terdakwa HELPIN di dalam alat kelamin anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sebanyak 4 kali, tiba-tiba saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dan melihat langsung kejadian tersebut kemudian saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN berteriak minta tolong sehingga banyak warga datang kerumah saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN tersebut;

- Bahwa anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** masih berusia 16 (enam belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-17072013-0035 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma SYAMSUL BACHRI. BS, S.Sos.,M.Si.;
- Bahwa terdakwa HELPIN Bin JAHAR merupakan ayah tiri dari anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** dan merupakan suami kedua dari saksi WISTRI INDAH KRISTINA, berdasarkan kutipan akta nikah tertanggal 15 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh Menteri Agama RI YAQUT CHOLIL QOUMAS;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HELPIN Bin JAHAR** mengakibatkan anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** merasakan sakit dan pedih dibagian vagina anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 003 /VER/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HELPIN Bin JAHAR**, pada bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya di tahun 2022 s/d tahun 2023, bertempat di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, adapun perbuatan tersebut

TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022, berawal di dalam kamar mandi pada saat selesai buang air kecil, terdakwa HELPIN yang masuk ke kamar mandi melakukan persetubuhan layaknya suami istri terhadap anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dengan cara meraba-raba payudara, mengelus-elus kepala dan vagina, setelah itu anak korban langsung dipeluk oleh terdakwa HELPIN karena tidak puas jika hanya mengelus-elus anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, kemudian terdakwa HELPIN memasukan alat kelamin (penis) terdakwa HELPIN ke dalam vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menggoyangkan alat kelaminnya hingga terdakwa HELPIN merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, saat anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang mandi dalam keadaan telanjang atau tidak mengenakan sehelai pakaian apapun, kemudian terdakwa HELPIN datang dan ikut mandi bersama anak korban RAHMA ANDELEKA Binti

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI lalu kemudian anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI berkata “**kenapo ayah kesini**” kemudian dijawab oleh terdakwa HELPIN “**ikut mandi jago**” pada saat mandi terdakwa HELPIN dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau dalam keadaan telanjang lalu terdakwa HELPIN menarik anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI ke dalam toilet, ketika di dalam toilet terdakwa HELPIN kemudian memegang alat kelaminnya dan mengelusnya menggunakan air ludah hingga menegang keras lalu terdakwa, setelah itu terdakwa HELPIN memasukan alat kelaminnya dalam alat kelamin anak korban korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI menggoyangkan alat kelaminnya hingga terdakwa HELPIN merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma mengenai diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022, pada saat tengah malam ketika anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang tidur, terdakwa HELPIN diam-diam masuk ke kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI lalu membekap mulut anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menyuruhnya diam sambil berkata “jangan teriak nanti ketahuan dengan mak, nanti terdakwa HELPIN kasih uang kepada anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa HELPIN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI berkata “kenapo ayah masuk” kemudian dijawab oleh terdakwa HELPIN “mau jaga kamu” selanjutnya terdakwa HELPIN meraba-raba payudara dan mengecup puting payudara anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, mengelus-elus kepala dan vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, dikarenakan tidak puas hanya mengelus-elus kemudian terdakwa HELPIN memeluk anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, kemudian terdakwa HELPIN membuka celananya lalu memasukan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian menggoyangkan alat kelaminnya sebentar hingga merasakan kenikmatan lalu mengeluarkan cairan putih berupa sperma mengenai diluar sehingga mengenai paha dan sebagian lagi tumpah dilantai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI di kontrakan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma,

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas





terdakwa HELPIN melakukan persetubuhan terhadap anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dengan memanfaatkan kondisi saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN yang merupakan ibu dari anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sedang tidak berada di dalam rumah, saat itu terdakwa HELPIN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian terdakwa HELPIN berkata “alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar”, lalu terdakwa HELPIN meraba-raba payudara, mengelus-elus kepala dan vagina anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI pada saat di dalam kamar, setelah itu terdakwa HELPIN memeluk anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dikarenakan tidak puas jika hanya mengelus-elus anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI, selanjutnya terdakwa HELPIN membuka celana anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI kemudian memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa HELPIN yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dan menggoyangkan alat kelamin terdakwa HELPIN di dalam alat kelamin anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI sebanyak 4 kali, tiba-tiba saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN masuk kedalam kamar anak korban RAHMA ANDELEKA Binti MARDI dan melihat langsung kejadian tersebut kemudian saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN berteriak minta tolong sehingga banyak warga datang kerumah saksi WISTRI INDAH KRISTINA Binti SATIMAN tersebut;

- Bahwa anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** masih berusia 16 (enam belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-17072013-0035 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma SYAMSUL BACHRI. BS, S.Sos.,M.Si.;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HELPIN Bin JAHAR** mengakibatkan anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** merasakan sakit dan pedih dibagian vagina anak korban **RAHMA ANDALEKA Binti MARDI** Atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 003 /VER/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara;

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Rahma Andeleka Binti Mardi di muka persidangan didampingi Ibu Anak Korban yang bernama Saudari Wistri Indah Kristina Binti Satiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di sidang ini menjadi Korban atas tindakan senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan Anak Korban tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 WIB dalam kamar Anak Korban di rumah kontrakan Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sudah beberapa kali ketika ibu Anak Korban sedang tidak berada dirumah;
  - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memanfaatkan kepergian ibu kandung Anak Korban sdri WISTRI yang lagi keluar rumah. Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dengan berkata "*alangkah lamonyo mak kamu balik, biar bapak kawani tidur dikamar*", lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan mengelus-elus vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban dan sempat digoyang sebanyak 4 kali, lalu ibu Anak Korban sdri WISTRI keluar dari kamar belakang melihat kejadian tersebut dan ibu Anak Korban yaitu Saudari Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga yang berdatangan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan hubungan badan, Anak Korban diancam oleh Terdakwa. Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*kalau Kamu tidak mau mengikuti kemauan bapak, mamak kamu mati atau kamu yang mati*";

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan beberapa kali pada saat Ibu Anak Korban sdr WISTRI tidak dirumah yaitu:
  - Yang pertama tanggal bulan lupa tahun 2022 dikamar mandi pada saat selesai buang air kecil, Terdakwa masuk kekamar lalu merab-raba payudara dan vagina, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin vagina Anak Korban dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban dan ada juga yang mengenai paha, dan sebagian keluar dilantai;
  - Yang kedua tanggal bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak Korban mandi Anak Korban telanjang karena didalam kamar mandi, lalu Terdakwa datang ikut mandi. Anak Korban berkata "*kenapo ayah kesini?*", dan ayah menjawab "*ikut mandi jugo*". Pada saat mandi, Terdakwa telanjang dan memegang burungnya sampai tegang, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban dan ada juga yang mengenai paha, dan sebagian keluar dilantai;
  - Yang ketiga bulan dan tanggal lupa di tahun 2022 pada saat tengah malam pada saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa diam-diam masuk ke kamar Anak Korban dengan membekap mulut Anak Korban menggunakan kaos dalam Terdakwa dan berkata "*diam jangan teriak nanti ketahuan dengan mak. Nanti Saya kasih kamu uang Rp 10.000. (sepuluh ribu)*".
  - Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, lalu Anak Korban berkata "*kenapo ayah masuk?*", Terdakwa menjawab "*ayah mau jaga kamu*", dan Terdakwa langsung membuka celana dan memegang burungnya (alat kelamin penis) dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban dan ada juga yang mengenai paha, dan separo keluar dilantai;
  - Yang terakhir pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar Anak Korban di kontrakan Kel Babatan, Kec Sukaraja, Kab Seluma

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa memanfaatkan ketika Ibu Anak Korban sdr/i WISTRI tidak dirumah, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dengan berkata "*alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar*", lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam alat vagina Anak Korban dan sempat digoyang sebanyak 4 kali, lalu pada saat Ibu Anak Korban sdr/i WISTRI keluar dari kamar belakang melihat kejadian tersebut dan Ibu Anak Korban sdr/i WISTRI teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau mengetahui Anak Korban sedang dicabuli oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Anak Korban bebrapa kali dicabuli oleh Terdakwa, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga, karena kalo cerita ke Ibu takut ibu marah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban, Anak Korban mengenali pakaian tersebut. Pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rahma sebanyak 4 (empat) kali;

**2. Wistri Indah Kristina Binti Satiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban Rahma Andeleka;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib sdr/i EVA (sepupu /tetangga) kerumah kontrakan Saksi di Kel Babatan Kec Sukaraja, dan sdr/i Eva berkata "*disuruh sdr/i santi (sepupu) kerumahnya*". Mendengar hal tersebut Saksi langsung kerumah sdr/i Santi, dan sesampai dirumah sdr/i Santi,

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



sdri Santi berkata "Anak kamu telah disetubuhi oleh suami mu", lalu Saksi menjawab "ah masa, Saya belum percaya dan ingin membuktikannya dulu". Karena penasaran ingin membuktikan perkataan sdri santi, pada hari senin tanggal 02 Januari sekira pukul 21.00 Wib Saksi berpamitan dengan Terdakwa untuk keluar sebentar kerumah Sdri Eva. Lalu Saksi ngobrol dengan Sdri Eva, sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa menutup pintu depan rumah Saksi Wistri dan Terdakwa, karena curiga Saksi masuk lewat pintu belakang dan sembunyi di kamar belakang sambil mengintai perbuatan Terdakwa. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban Rahma Andeleka dan setelah 15 (lima belas) menit didalam kamar, Saksi keluar dari kamar belakang dan langsung menuju kamar Anak Korban Rahma Andeleka (anak kandung saksi). Pada saat dikamar Anak Korban Rahma, Saksi melihat Terdakwa sedang berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban Rahma Andeleka, dan keadaan celana luar dan celana dalam Rahma turun setengah sampai lutut dan celana Terdakwa sudah turun sampai paha. Melihat kejadian tersebut, Saksi teriak minta tolong sehingga banyak warga berdatangan dan langsung melapor ke polsek sukaraja untuk ditinjau lanjuti;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 Wib di kontrakan Saksi Wistri dan Terdakwa di Kel Babatan, Kec Sukaraja, Kab Seluma;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Rahma tersebut yaitu memanfaatkan Saksi yang lagi keluar rumah. Dari keterangan anak RAHMA ANDELEKA, Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak RAHMA ANDELEKA dengan masuk ke dalam kamar Anak Korban Rahma dengan berkata "Alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar", lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan mengelus-elus vagina, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban Rahma Andeleka dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak Rahma Andeleka dan sempat digoyang sebanyak 4 (empat) kali, lalu Saksi keluar dari kamar belakang dan melihat kejadian tersebut Saksi teriak minta tolong sehingga banyak warga berdatangan dan dari keterangan Anak Korban Rahma Andeleka bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Rahma Andeleka pada saat Saksi tidak dirumah;

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Anak Korban Rahma bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut sudah beberapa kali, yaitu :
  - Yang pertama tanggal bulan lupa tahun 2022 dikamar mandi pada saat selesai buang air kecil, Terdakwa masuk ke kamar lalu meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban Rahma, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan sebagian ke luar dilantai;
  - Yang kedua tanggal bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak Korban Rahma mandi, Anak Korban Rahma telanjang karena didalam kamar mandi, lalu Terdakwa datang ikut mandi. Anak Korban Rahma berkata “Kenapa ayah kesini?”, dan ayah menjawab “ikut mandi jugo”. Pada saat mandi, Terdakwa telanjang dan memegang burungnya sampai tegang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan sebagian keluar dilantai;
  - Yang ketiga bulan dan tanggal lupa di tahun 2022 pada saat tengah malam pada saat Anak Korban Rahma sedang tidur, Terdakwa diam-diam masuk ke kamar Anak Korban Rahma dengan membekap mulut Anak Korban Rahma menggunakan kaos dalam Terdakwa dan berkata “diam jangan teriak nanti ketahuan dengan mak. Nanti Saya kasih kamu uang Rp 10.000. (sepuluh ribu)”;
  - Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma, lalu Anak Korban Rahma berkata “kenapa ayah masuk?”, Terdakwa menjawab “ayah mau jaga kamu”, dan Terdakwa langsung membuka celana dan memegang burungnya (alat kelamin penis) dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan sebagian keluar dilantai;

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang terakhir pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 WIB di dalam kamar Anak Korban Rahma di kontrakan Kel Babatan, Kec Sukaraja, Kab Seluma dengan cara Terdakwa memanfaatkan ketika Saksi tidak dirumah, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma dengan berkata *"alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar"*, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban Rahma, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban Rahma dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyang sebanyak 4 (empat) kali, lalu pada saat Saksi keluar dari kamar belakang melihat kejadian tersebut dan Saksi teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;
- Bahwa yang mengetahui pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah Saksi (ibu kandung Anak Korban), Sdr. Yardin, Sdri. Eva, Sdri. Santi dan Sdr. Adit Warga Kel Babatan, Kec Sukaraja, Kab Seluma;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Rahma, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, hanya kekerasan yaitu hanya menutup mulut supaya tidak teriak dan tidak ketahuan dengan Saksi dan Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban RAHMA ANDELEKA selesai melakukan hubungan badan diberi uang jajan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dialami Anak Korban Rahma Andaleka yaitu merasa sakit di bagian alat vagina, serta takut dan trauma akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa, Anak Korban dan Saksi tinggal bertiga dalam 1(satu) rumah;
- Bahwa ada perubahan sikap Anak Korban, awalnya Saksi sempat curiga karena Anak Korban ada bertanya kepada Saksi *"kalau bapak jahat, emak mau pisah?"*, Saksi jawab *"iya"*;
- Bahwa Saksi pernah merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi *"apakah omongan Rahma bisa dipercaya?"*, Saksi jawab *"kadang bisa, kadang tidak"*;
- Bahwa Anak Korban Rahma merasakan sakit di bagian alat kelaminnya. Anak Korban Rahma juga mengalami trauma dan suka memukul Saksi serta sering merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya telah menderita sakit epilepsi;
- Bahwa Anak Korban sempat dirawat di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kota Bengkulu selama 3 (tiga) hari;

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pakaian, pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan hubungan badan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Rahma secara langsung karena Saksi memang mengintai Terdakwa setelah Saksi mendapat laporan dari saudara Santi bahwa Terdakwa telah menyetubuh Anak Rahma, dan Saksi membuktikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat penggerebekan perangkat desa tidak ada, perangkat Desa ada ketika Saksi sudah berteriak dan warga sudah berdatangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rahma sebanyak 4 (empat) kali;

**3. Eva Pitriani Binti Irvan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban (Rahma);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan anak Korban Rahma. Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Anak Korban Rahma adalah Anak Tiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Rahma yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi kerumah kontrakan sdr Wistri di Kel Babatan Kec Sukaraja. Saksi berkata kepada sdr Wistri "disuruh santi (sepupu) kerumahnya". Mendengar hal tersebut sdr Wistri langsung kerumah sdri Santi, dan sesampai dirumah sdr Santi, sdr Santi berkata "anak kamu telah disetubuhi oleh Terdakwa", lalu sdr Wistri menjawab "ah masa, Saksi belum percaya dan ingin membuktikannya dulu";
- Bahwa Anak Korban Rahma Andeleka sudah bercerita dengan Saksi dan sdri Santi bahwa Anak Korban Rahma Andeleka sudah disetubuhi layaknya suami istri oleh Terdakwa;
- Bahwa karena penasaran ingin membuktikan perkataan sdri santi, pada hari Senin tanggal 02 Januari sekira pukul 21.00 WIB, sdr Wistri berpamit dengan Terdakwa keluar sebentar kerumah Saksi, lalu Saksi ngobrol dengan sdr Wistri dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup pintu depan, karena curiga Sdr Wistri pulang kerumah lewat pintu belakang dan sembunyi dikamar belakang sambil mengintai perbuatan Terdakwa, sekira pukul 23.30 Wib sdr Wistri teriak minta tolong. Mendengar teriakan sdr Wistri, Saksi langsung lari kerumahnya dan ketika sampai dirumah sdr Wistri, posisi Anak Korban Rahma Andelaka celana dan celana dalam turun setengah sampai lutut dan celana Terdakwa sudah turun sampai paha. Lalu Saksi Wistri melapor ke polsek sukaraja untuk ditinjau lanjuti;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Rahma tersebut yaitu memanfaatkan sdr Wistri yang lagi keluar rumah. Dari keterangan anak RAHMA ANDELEKA, Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak RAHMA ANDELEKA dengan masuk ke dalam kamar Anak Rahma dengan berkata "*alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar*", lalu Terdakwa merab-raba payudara dan mengelus-elus vagina, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Rahma Andeleka dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang sebanyak 4 kali, lalu sdr Wistri keluar dari kamar belakang dan melihat kejadian tersebut dan sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga berdatangan dan dari keterangan Anak Korban Rahma Andeleka bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Anak Rahma pada saat sdr Wistri tidak dirumah;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban Rahma bahwa Terdakwa melakukan pencabulan anak dibawah umur tersebut sudah beberapa kali, yaitu :
  - Yang pertama tanggal bulan lupa tahun 2022 dikamar mandi pada saat selesai buang air kecil, Terdakwa masuk kekamar lalu merab-raba payudara dan vagina Anak Korban Rahma, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan sebagian keluar di lantai;
  - Yang kedua tanggal bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak Korban Rahma mandi, Anak Korban Rahma telanjang karena didalam kamar mandi, lalu Terdakwa datang ikut mandi. Anak Korban Rahma berkata "*kenapo ayah kesini?*", dan ayah menjawab "*ikut mandi jugo*". Pada saat mandi, Terdakwa telanjang dan memegang

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burungnya sampai tegang, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan sebagian keluar di lantai;

- Yang ketiga bulan dan tanggal lupa di tahun 2022 pada saat tengah malam pada saat Anak Korban Rahma sedang tidur, Terdakwa diam-diam masuk ke kamar Anak Korban Rahma dengan membekap mulut Anak Korban Rahma menggunakan kaos dalam Terdakwa dan berkata "*diam jangan teriak nanti ketahuan dengan mak. Nanti Saya kasih kamu uang Rp 10.000. (sepuluh ribu)*";
- Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma, lalu Anak Korban Rahma berkata "*kenapo ayah masuk?*", Terdakwa menjawab "*ayah mau jaga kamu*", dan Terdakwa langsung membuka celana dan memegang burungnya (alat kelamin penis) dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan separo keluar dilantai;
- Yang terakhir pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar Anak Korban Rahma di kontrakan Kel Babatan Kec Sukaraja Kab Seluma dengan cara Terdakwa memanfaatkan ketika sdr Wistri tidak dirumah, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma dengan berkata "*alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar*", lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban Rahma, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban Rahma dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyang sebanyak 4 kali, lalu pada saat sdr Wistri keluar dari kamar belakang melihat kejadian tersebut dan sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;
- Bahwa yang mengetahui pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah sdr Wistri (ibu kandung Anak Korban), Sdr Yardin, Saksi, sdr Santi dan sdr Adit Warga Kel Babatan, Kec Sukaraja, Kab Seluma;

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Rahma, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman hanya kekerasan yaitu hanya menutup mulut supaya tidak teriak dan tidak ketahuan dengan sdr Wistri dan Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban Rahma Andeleka selesai melakukan hubungan badan diberi uang jajan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dialami Anak Korban Rahma Andeleka yaitu merasa sakit dibagian alat vagina, serta takut dan trauma akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa, sdr Wistri dan Anak Korban Rahma tinggal bertiga dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa ada perubahan sikap Anak Korban, Anak Korban Rahma sering mengamuk dan memukul sdr Wistri;
- Bahwa Anak Korban Rahma merasakan sakit di bagian alat kelaminnya. Anak Korban Rahma juga mengalami trauma dan suka memukul sdr Wistri (Ibu kandungnya) serta sering merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban sempat dirawat di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kota Bengkulu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa pakaian, pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencabulan terhadap Saksi;
- Bahwa rumah sdr Wistri dapat terlihat jelas dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat penggerebekan tidak ada perangkat desa, perangkat desa ada ketika warga sudah berdatangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rahma sebanyak 4 (empat) kali;

4. Medi Susanti Binti Irgan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban (Rahma);
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan anak Korban Rahma. Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Anak Korban Rahma adalah Anak Tiri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Rahma yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi menyuruh sdr Eva

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sdr Wistri setelah itu sdr Wistri langsung kerumah Saksi dan sesampai dirumah Saksi, Saksi berkata kepada sdr Wistri "anak kamu telah disetubuhi oleh suami mu", lalu sdr Wistri menjawab " ah masa, Saksi belum percaya dan ingin membuktikannya dulu";

- Bahwa Anak Korban Rahma Andeleka sebelumnya sudah bercerita dengan Saksi dan sdri Eva bahwa Anak Rahma Andeleka sudah disetubuhi layaknya suami istri oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pada malamnya pukul 23.30 Wib, Saksi mendengar teriakan dari rumah sdr WISTRI (Ibu kandung Korban) dan langsung lari kerumah sdr Wistri yang jaraknya kurang lebih 15(lima belas) meter dari rumah Saksi. Ketika sampai dirumah sdr Wistri, Saksi melihat posisi Anak Korban Rahma Andelaka celana dan celana dalam turun setengah sampai lutut dan celana Terdakwa sudah turun sampai paha. Lalu Saksi Wistri langsung melapor ke polsek sukaraja untuk ditinjau lanjuti;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Rahma tersebut yaitu memanfaatkan sdr Wistri yang lagi keluar rumah. Dari keterangan anak RAHMA ANDELEKA, Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak RAHMA ANDELEKA dengan masuk ke dalam kamar Anak Rahma dengan berkata "alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar", lalu Terdakwa merabara payudara dan mengelus-elus vagina, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak RAHMA ANDELEKA dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak RAHMA ANDELEKA dan sempat digoyang sebanyak 4 kali, lalu sdr Wistri keluar dari kamar belakang dan melihat kejadian tersebut dan sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga berdatangan dan dari keterangan Anak RAHMA ANDELEKA bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Rahma pada saat sdr Wistri tidak dirumah;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban Rahma bahwa Terdakwa melakukan pencabulan anak dibawah umur tersebut sudah beberapa kali, yaitu :
  - Yang pertama tanggal bulan lupa tahun 2022 dikamar mandi pada saat selesai buang air kecil, Terdakwa masuk kekamar lalu merabara payudara dan vagina Anak Korban Rahma, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan separo keluar dilantai;

- Yang kedua tanggal bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak Korban Rahma mandi, Anak Korban Rahma telanjang karena didalam kamar mandi, lalu Terdakwa datang ikut mandi. Anak Korban Rahma berkata “kenapo ayah kesini?”, dan ayah menjawab “ikut mandi jugo”. Pada saat mandi, Terdakwa telanjang dan memegang burungnya sampai tegang, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan separo keluar dilantai;
- Yang ketiga bulan dan tanggal lupa di tahun 2022 pada saat tengah malam pada saat Anak Korban Rahma sedang tidur, Terdakwa diam-diam masuk ke kamar Anak Korban Rahma dengan membekap mulut Anak Korban Rahma menggunakan kaos dalam Terdakwa dan berkata “diam jangan teriak nanti ketahuan dengan mak. Nanti Saksi kasih kamu uang Rp 10.000. (sepuluh ribu)”;
- Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma, lalu Anak Korban Rahma berkata “kenapo ayah masuk?”, Terdakwa menjawab “ayah mau jaga kamu”, dan Terdakwa langsung membuka celana dan memegang burungnya (alat kelamin penis) dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan separo keluar dilantai;
- Yang terakhir pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar Anak Korban Rahma di kontrakan Kel Babatan Kec Sukaraja Kab Seluma dengan cara Terdakwa memanfaatkan ketika sdr Wistri tidak dirumah, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma dengan berkata “alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar”, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban Rahma, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban Rahma dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyang sebanyak

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 kali, lalu pada saat sdr Wistri keluar dari kamar belakang melihat kejadian tersebut dan sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;

- Bahwa yang mengetahui pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah sdr Wistri (ibu kandung Anak Korban), Sdr YARDIN, sdr Eva, Saksi dan sdr ADIT Warga Kel Babatan Kec Sukaraja Kab Seluma;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Rahma, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman hanya kekerasan yaitu hanya menutup mulut supaya tidak teriak dan tidak ketahuan dengan sdr Wistri dan Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban RAHMA ANDELEKA selesai melakukan hubungan badan diberi uang jajan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dialami Anak Korban Rahma Andaleka yaitu merasa sakit dibagian alat vagina, serta takut dan trauma akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa, sdr Wistri dan Anak Korban Rahma tinggal bertiga dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa ada perubahan sikap Anak Korban, Anak Korban Rahma sering mengamuk dan memukul sdr Wistri;
- Bahwa Anak Korban Rahma merasakan sakit di bagian alat kelaminnya. Anak Korban Rahma juga mengalami trauma dan suka memukul sdr Wistri (Ibu Kandungnya) serta sering merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban sempat dirawat di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kota Bengkulu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pakaian, pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencabulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat penggerebekan tidak ada perangkat desa, perangkat desa ada ketika warga sudah berdatangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa hanya melakukan persetujuan terhadap Anak Korban Rahma sebanyak 4 (empat) kali;

**5. Dirgantara Aditia Bin Taruna Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban (Rahma);

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan anak Korban Rahma. Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Anak Korban Rahma adalah Anak Tiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Rahma yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi bertandang kerumah sdr Eva Di kel. Babatan dan sekira pada malamnya pukul 23.30 Wib, Saksi mendengar teriakan dari rumah sdr WISTRI (Ibu kandung Korban) dan langsung lari kerumah sdr Wistri yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah sdr Eva. Ketika sampai dirumah sdr Wistri, Saksi melihat posisi Anak Korban Rahma Andelaka celana dan celana dalam turun setengah sampai lutut dan celana Terdakwa sudah turun sampai paha. Lalu Saksi Wistri langsung melapor ke polsek sukaraja untuk ditinjau lanjuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Rahma tersebut, namun Anak Korban Rahma Andalika ada bercerita kepada Saksi lain bahwa Terdakwa sering memanfaatkan sdr Wistri yang lagi keluar rumah. Dari keterangan anak Rahma Andeleka, Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Rahma Andeleka dengan masuk ke dalam kamar Anak Rahma dengan berkata "alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar", lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan mengelus-elus vagina, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak RAHMA ANDELEKA dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak RAHMA ANDELEKA dan sempat digoyang sebanyak 4 kali, lalu sdr Wistri keluar dari kamar belakang dan melihat kejadian tersebut dan sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga berdatangan dan dari keterangan Anak RAHMA ANDELEKA bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Rahma pada saat sdr Wistri tidak dirumah;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban Rahma bahwa Terdakwa melakukan pencabulan anak dibawah umur tersebut sudah beberapa kali, yaitu :
  - Yang pertama tanggal bulan lupa tahun 2022 dikamar mandi pada saat selesai buang air kecil, Terdakwa masuk kekamar lalu meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban Rahma, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyang dan

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan separo keluar dilantai;

- Yang kedua tanggal bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak Korban Rahma mandi, Anak Korban Rahma telanjang karena didalam kamar mandi, lalu Terdakwa datang ikut mandi. Anak Korban Rahma berkata “kenapa ayah kesini?”, dan ayah menjawab “ikut mandi jugo”. Pada saat mandi, Terdakwa telanjang dan memegang burungnya sampai tegang, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan separo keluar di lantai;
- Yang ketiga bulan dan tanggal lupa di tahun 2022 pada saat tengah malam pada saat Anak Korban Rahma sedang tidur, Terdakwa diam-diam masuk kekamar Anak Korban Rahma dengan membekap mulut Anak Korban Rahma menggunakan kaos dalam Terdakwa dan berkata “diam jangan teriak nanti ketahuan dengan mak. Nanti Saksi kasih kamu uang Rp 10.000. (sepuluh ribu)”;
- Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma, lalu Anak Korban Rahma berkata “kenapa ayah masuk?”, Terdakwa menjawab “ayah mau jaga kamu”, dan Terdakwa langsung membuka celana dan memegang burungnya (alat kelamin penis) dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyangkan dan mengeluarkan cairan putih yang masuk ke dalam Vagina Anak Korban Rahma dan ada juga yang mengenai paha Anak Korban Rahma, dan separo keluar dilantai;
- Yang terakhir pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar Anak Korban Rahma di kontrakan Kel Babatan Kec Sukaraja Kab Seluma dengan cara Terdakwa memanfaatkan ketika sdr Wistri tidak dirumah, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma dengan berkata “alangkah lamonyo mak kamu balik biar bapak kawani tidur dikamar”, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban Rahma, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban Rahma dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Anak Korban Rahma dan sempat digoyang sebanyak 4 kali, lalu pada saat sdr Wistri keluar dari kamar belakang melihat kejadian tersebut dan sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;

- Bahwa yang mengetahui pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah sdr Wistri (ibu kandung Anak Korban), sdr YARDIN, sdr Eva, sdr Santi dan Saksi Warga Kel Babatan Kec Sukaraja Kab Seluma;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Rahma, Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman hanya kekerasan yaitu hanya menutup mulut supaya tidak teriak dan tidak ketahuan dengan sdr Wistri dan Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban RAHMA ANDELEKA selesai melakukan hubungan badan diberi uang jajan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dialami Anak Korban Rahma Andaleka yaitu merasa sakit dibagian alat vagina, serta takut dan trauma akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa, sdr Wistri dan Anak Korban Rahma tinggal bertiga dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa ada perubahan sikap Anak Korban, Anak Korban Rahma sering mengamuk dan memukul sdr Wistri;
- Bahwa Anak Korban Rahma merasakan sakit di bagian alat kelaminnya. Anak Korban Rahma juga mengalami trauma dan suka memukul sdr Wistri (Ibu Kandungnya) serta sering merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban sempat dirawat di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kota Bengkulu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pakaian, pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencabulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat penggerebekan tidak ada perangkat desa, perangkat desa ada ketika warga sudah berdatangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rahma sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat ke muka persidangan, sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: VER/003/II/2023/Rumkit tanggal 03 Januari 2023 atas nama Anak Rahma Andeleka, diperoleh hasil kesimpulan :  
“....Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara”;

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Nomor 04/001/L/IPK-BKL/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan :  
“....Klien berada dalam kondisi psikologis yang tidak stabil, klien menunjukkan kecenderungan ke arah gangguan depresi dengan kondisi epilepsy. Klien membutuhkan proses pengobatan secara rutin, proses psikoterapi, serta dukungan keluarga yang kondusif agar klien dapat mengelola dan mengembangkan kepribadian baik dalam aspek cara berpikir, perasaan dan perilaku yang lebih sehat ke depannya”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena Terdakwa menjadi Terdakwa atas perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur terhadap anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 Wib di kontrakan bersama Saksi Wistri dan Terdakwa Kel Babatan Kec Sukaraja Kab Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Rahma Andeleka yang merupakan Anak Tiri Terdakwa dari istri kedua sdr WISTRI INDAH Kel Babatan Kec Sukaraja Kab Seluma;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa memanfaatkan istri Terdakwa yang lagi keluar rumah dan Terdakwa sedang berduaan dengan Anak Rahma Andeleka. Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Rahma Andeleka dengan berkata “alangkah lamonyo mak kamu balik, biar bapak kawani tidur dikamar”, lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak dan mengelus-elus vagina Anak. Setelah itu, karena tidak puas hanya mengelus-elus, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Rahma Andeleka sampai kelututnya, lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengarahkannya ke vagina anak korban. Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat vagina Anak Rahma Andeleka dan sempat digoyang sebanyak kurang lebih 4 kali. Pada saat Terdakwa menggoyang lalu istri Terdakwa keluar dari kamar belakang dan melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menarik celana Terdakwa dan istri

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sdr WISTRI teriak minta tolong sehingga banyak warga datang.

Atas kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan kepolsek sukaraja;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan anak dibawah umur terhadap Anak Rahma Andeleka dengan memanfaatkan istri

Terdakwa yang lagi keluar yaitu:

- Yang pertama tanggal lupa bulan desember tahun 2022 pada saat Terdakwa sedang di Kamar mandi dan setelah itu Anak Rahma Andeleka keluar dari toilet atau wc, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri terhadap anak Rahma Andeleka dengan meraba-raba payudara, mengelus-elus vagina, karena tidak puas hanya mengelus-elus, Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak Rahma Andeleka dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih mengenai paha Anak Rahma Andeleka dan separo keluar dilantai.;
- yang kedua tanggal bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak korban Rahma Andeleka mandi tanpa busana didalam kamar mandi lalu Terdakwa datang dan ikut mandi. Anak korban berkata "kenapa ayah kesini?". Terdakwa menjawab "ikut mandi jugo". Pada saat mandi Terdakwa tidak menggunakan busana lalu Terdakwa menarik anak korban Rahma Andeleka ke dalam wc, dan pada saat didalam wc Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sampai tegang lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam alat vagina Anak korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih mengenai paha Anak Korban Rahma Andeleka dan separo keluar dilantai.;
- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka, Anak Korban berkata "kenapa ayah masuk?", Terdakwa berkata "mau jaga kamu". Lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan mengecup puting payudara Anak Korban dan mengelus vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korbandan Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat vagina Anak korban Sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai paha Anak Korban dan separo keluar dilantai.;
- Yang terakhir, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka dengan berkata "alangkah lamonyo mak kamu balik, biar bapak kawani tidur dikamar". Lalu Terdakwa meraba-raba payudara

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak Korban, dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Rahma Andeleka sampai kelututnya. Kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa serta mengarahkannya ke vagina anak korban. Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang sebanyak kurang lebih 4(empat) kali. Pada saat Terdakwa menggoyang lalu istri Terdakwa keluar dari kamar belakang dan melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menarik celana Terdakwa dan istri Terdakwa sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga datang. Atas kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan ke polsek sukaraja;

- Bahwa pada saat Terdakwa selesai melakukan Persetubuhan terhadap anak Korban Rahma Andeleka, Terdakwa ada mengancam anak Rahma Andeleka dengan berkata “ jangan bilang sama Emak, kalo emak tahu nanti emak samo bapak bisa cerai”;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban Rahma Andeleka adalah ingin melampiaskan hasrat nafsu karena setiap melihat Anak Korban Rahma Andeleka habis mandi dari kamar mandi hanya menggunakan handuk, muncul nafsu dan niat untuk bersetubuh dengan Anak Korban Rahma Andeleka tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan anak dibawah umur terhadap Anak Rahma Andeleka, yang melihat langsung yaitu saudra Wistri Indah ibu kandungnya anak korban atau istri Terdakwa. Pada saat Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa ketahui langsung oleh sdr Wistri yang datang dari kamar belakang;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban Rahma Andeleka untuk melayani Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan cara Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban apabila selesai berhubungan badan, Terdakwa akan memberikan uang jajan;
- Bahwa Anak Korban Rahma Andeleka tidak ada melakukan perlawanan hanya ketakutan saja pada saat Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada membekap mulut Anak Korban Rahma Andeleka;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki anak Kandung;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa pakaian, pakaian tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat melakukan persetubuhan dengan Anak

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Andeleka adalah Terdakwa merasa puas dan nikmat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis apa yang dirasakan oleh Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak merasakan kesakitan dan tidak menangis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai BH/Bra warna Cream;
- 1 (satu) lembar uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna COKLAT;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna HIJAU LUMUT;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak warna warni;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai Singlet warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban terjadi pada tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB;
2. Bahwa perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut diketahui pertama kali oleh Saksi Wistri Indah Kristina Binti Satiman dimana sebelumnya Saksi Wistri telah diberitahu oleh Saudari Santi, jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
3. Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa memanfaatkan istri Terdakwa yang lagi keluar rumah dimana Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka dengan berkata: "*Alangkah lamonyo mak kamu balik, biar bapak kawani tidur dikamar*";
4. Bahwa kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak. Karena tidak puas hanya mengelus-elus, Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam Anak Rahma Andeleka sampai kelututnya, lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celana

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengarahkannya ke vagina anak korban;

5. Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
6. Bahwa pada saat Terdakwa menggoyang lalu istri Terdakwa keluar dari kamar belakang dan memergoki kejadian tersebut Terdakwa langsung menarik celana Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;
7. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dengan memanfaatkan istri Terdakwa yang sedang keluar dari rumah:
  - Pertama, tanggal lupa bulan desember tahun 2022 pada saat Terdakwa sedang di Kamar mandi dan setelah itu Anak Rahma Andeleka keluar dari toilet atau wc, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak Rahma Andeleka dengan meraba-raba payudara, mengelus-elus vagina, karena tidak puas hanya mengelus-elus, Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih mengenai paha Anak Korban Rahma Andeleka dan sebagian keluar dilantai;
  - Kedua, tanggal bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak korban Rahma Andeleka mandi tanpa busana didalam kamar mandi lalu Terdakwa datang dan ikut mandi. Pada saat itu Anak Korban berkata "kenapo ayah kesini?". Terdakwa menjawab "ikut mandi jugo". Pada saat mandi Terdakwa tidak menggunakan busana lalu Terdakwa menarik Anak Korban Rahma Andeleka ke dalam wc, dan pada saat didalam wc Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sampai tegang lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam alat vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih mengenai paha Anak Korban Rahma Andeleka dan separo keluar dilantai;
  - Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka, Anak Korban berkata "Kenapo ayah masuk?", Terdakwa berkata "mau jaga kamu". Kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan mengecup puting payudara Anak Korban dan mengelus vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat vagina Anak korban Sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai paha Anak Korban dan sebagian keluar dilantai;

- Terakhir, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka dengan berkata “alangkah lamonyo mak kamu balik, biar bapak kawani tidur dikamar”. Lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak Korban, dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Rahma Andeleka sampai kelututnya. Kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa serta mengarahkannya ke vagina anak korban. Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Pada saat Terdakwa menggoyang lalu istri Terdakwa keluar dari kamar belakang dan melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menarik celana Terdakwa dan istri Terdakwa sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Rahma Andeleka adalah ingin melampiaskan hasrat nafsu karena setiap melihat Anak Korban Rahma Andeleka habis mandi dari kamar mandi hanya menggunakan handuk, muncul nafsu dan niat untuk bersetubuh dengan Anak Korban Rahma Andeleka tersebut;
9. Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban Rahma Andeleka dimana Anak Kandung dari isteri Terdakwa yaitu Saksi Wistri Indah Kristina Binti Satiman;
10. Bahwa Anak Korban Rahma Andeleka tidak ada melakukan perlawanan hanya ketakutan saja pada saat Terdakwa menyetubuhinya;
11. Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau memegang tangan Anak Korban;
12. Bahwa Terdakwa ada membekap mulut Anak Korban Rahma Andeleka;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Rahma Andeleka merasa sakit dibagian alat vagina, serta takut dan trauma akibat dari kejadian tersebut;
14. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/003/II/2023/Rumkit tanggal 03 Januari 2023 atas nama Anak Rahma Andeleka, diperoleh hasil kesimpulan : “....Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara”
15. Bahwa benar Terdakwa, sdr Wistri dan Anak Korban Rahma tinggal bertiga dalam 1 (satu) rumah;

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, namun dari surat dakwaan Penuntut Umum dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dakwaan kesatu subsider Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ancaman pidananya lebih rendah bila dibandingkan dengan dakwaan kesatu lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang seharusnya formulasi dakwaan subsideritas diawali dengan dakwaan primer yang ancaman pidananya harus lebih tinggi dari dakwaan subsider dan dilanjutkan dengan dakwaan lebih subsider yang ancaman pidana lebih rendah;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 128) lebih tepat menafsirkan kekeliruan susunan dakwaan subsideritas itu sebagai *clerical error* (kesalahan penulisan), hakim dapat meluruskannya di dalam persidangan, dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai letak posisi susunan sistematika dakwaan yang semestinya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum, diakuinya jika ada kesalahan penulisan dimana seharusnya Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP diletakan pada Dakwaan Primer lalu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP diletakan pada Dakwaan Kesatu Subsider, dan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP diletakan pada Dakwaan Kesatu Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan meluruskan kesalahan penulisan sistematika dakwaan tersebut melalui pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa sistematika/susunan dakwaan subsideratiras Penuntut Umum yang keliru, sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu Primer : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dakwaan Kesatu Subsider : Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
3. Dakwaan Kesatu Lebih Subsider : Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara ditambah 1/3 dari ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sistematika/susunan dakwaan subsideritas Penuntut Umum yang tepat yaitu :

1. Dakwaan Kesatu Primer : Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjaranya ditambah 1/3 dari ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

2. Dakwaan Kesatu Subsider : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjaranya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
3. Dakwaan Kesatu Lebih Subsider : Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjaranya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas dimana setelah diluruskan/diperbaiki Terdakwa didakwa dengan:

- Dakwaan Kesatu Primer : Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Kesatu Subsider : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; dan
- Dakwaan Kesatu Lebih Subsider : 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau
- Dakwaan Kedua : Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

maka Majelis Hakim langsung memilih dan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primer tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3)

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;
4. Jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Helpin Bin Jahar lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SR Siantury yang dimaksud dengan persetubuhan/bersetubuh ialah memasukan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan (SR Sinatury, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1983, hal, 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, kejadian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban terjadi pada tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut diketahui pertama kali oleh Saksi Wistri Indah Kristina Binti Satiman dimana sebelumnya Saksi Wistri telah diberitahu oleh Saudari Santi, jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Terdakwa memanfaatkan istri Terdakwa yang lagi keluar rumah dimana Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka dengan berkata: "*Alangkah lamonyo mak kamu balik, biar bapak kawani tidur dikamar*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak. Karena tidak puas hanya mengelus-elus, Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam Anak Rahma Andeleka sampai kelututnya, lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan mengarahkannya ke vagina anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggoyang lalu istri Terdakwa keluar dari kamar belakang dan memergoki kejadian tersebut Terdakwa langsung menarik celana Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dengan memanfaatkan istri Terdakwa yang sedang keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban Rahma Andeleka tidak ada melakukan perlawanan hanya ketakutan saja pada saat Terdakwa menyetubuhinya;

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau memegang tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membekap mulut Anak Korban Rahma Andeleka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sempat mengancam Anak Korban Rahma Andeleka dengan mengatakan: *"Jangan bilang sama emak, kalo emak tahu nanti emak samo bapak bisa cera!"* dan *"kalau Kamu tidak mau mengikuti kemauan bapak, mamak kamu mati atau kamu yang mati!"*;
2. Bahwa untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Rahma Andeleka, Terdakwa sempat membekap mulut Anak Korban Rahma Andeleka;
3. Bahwa pada setiap kejadian hubungan badan dengan Anak Korban Rahma Andeleka, Terdakwa tanpa seizin/persetujuan Anak Korban Rahma Andeleka masuk ke dalam kamar mandi atau kamar tidur Anak Korban; dan
4. Bahwa pada kejadian ketiga dan terakhir Terdakwa yang memaksa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban Rahma Andeleka;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Rahma Andeleka merasa sakit dibagian alat vagina, serta takut dan trauma akibat dari kejadian tersebut dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/003/II/2023/Rumkit tanggal 03 Januari 2023 atas nama Anak Rahma Andeleka, diperoleh hasil kesimpulan : *"....Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara"*;

Menimbang, bahwa atas cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban di atas, telah menimbulkan rasa takut dan penderitaan baik secara fisik maupun psikis kepada Anak Korban, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "kekerasan memaksa" kepada Anak Korban sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-17072013-0035 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, Anak Korban Rahma Andeleka lahir pada tanggal 18 November 2007, sehingga saat peristiwa pidana terjadi usia Anak Korban Rahma Andeleka sekitar 15 (lima belas) tahun;

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak Korban masih sekitar 15 (lima belas) tahun saat peristiwa pidana terjadi, maka Anak Korban masih tergolong Anak sebagaimana telah digariskan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan beberapa kali hubungan badan dengan Anak Korban sebagai berikut:

1. Pertama, tanggal lupa bulan desember tahun 2022 pada saat Terdakwa sedang di Kamar mandi dan setelah itu Anak Rahma Andeleka keluar dari toilet atau wc, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak Rahma Andeleka dengan meraba-raba payudara, mengelus-elus vagina, karena tidak puas hanya mengelus-elus, Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih mengenai paha Anak Korban Rahma Andeleka dan sebagian keluar dilantai;
2. Kedua, tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak korban Rahma Andeleka mandi tanpa busana didalam kamar mandi lalu Terdakwa datang dan ikut mandi. Pada saat itu Anak Korban berkata "*kenapo ayah kesini?*". Terdakwa menjawab "*ikut mandi jugo*". Pada saat mandi Terdakwa tidak menggunakan busana lalu Terdakwa menarik Anak Korban Rahma Andeleka ke dalam wc, dan pada saat didalam wc Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sampai tegang lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam alat vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih mengenai paha Anak Korban Rahma Andeleka dan separo keluar dilantai;
3. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka, Anak Korban berkata "*Kenapo ayah masuk?*", Terdakwa berkata "*mau jaga kamu*". Kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan mengecup puting payudara Anak Korban dan mengelus vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat vagina Anak korban Sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai paha Anak Korban dan sebagian keluar dilantai;
4. Terakhir, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka dengan berkata "*alangkah lamonyo mak kamu balik, biar bapak*

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



kawani tidur dikamar". Lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak Korban, dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Rahma Andeleka sampai kelututnya. Kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa serta mengarahkannya ke vagina anak korban. Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Pada saat Terdakwa menggoyang lalu istri Terdakwa keluar dari kamar belakang dan melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menarik celana Terdakwa dan istri Terdakwa sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Rahma Andeleka adalah ingin melampiaskan hasrat nafsu karena setiap melihat Anak Korban Rahma Andeleka habis mandi dari kamar mandi hanya menggunakan handuk, muncul nafsu dan niat untuk bersetubuh dengan Anak Korban Rahma Andeleka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban dimana Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Rahma Andeleka, hingga Terdakwa mencapai kepuasannya dengan mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut secara jelas hubungan badan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban secara normaliter adalah suatu hubungan badan layaknya suami isteri yang biasa/dapat mengakibatkan suatu kehamilan, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat diterjemahkan sebagai perbuatan "persetubuhan" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Rahma Andeleka melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai Orangtua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban Rahma Andelika dimana Anak Korban merupakan Anak Kandung dari isteri Terdakwa yaitu Saksi Wistri Indah Kristina Binti Satiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban Rahma Andeleka, dan ayah tiri mencakup ke dalam pengertian "Orangtua" sebagaimana dimaksud di dalam unsur, maka dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh Orang Tua" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut SR. Siantury, dikatakan perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut dimana ciri-ciri tindakan berlanjut tersebut ialah (EY. Kanter dan SR. Siantury, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 2002, hal. 395):

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan beberapa kali hubungan badan dengan Anak Korban sebagai berikut:

1. Pertama, tanggal lupa bulan desember tahun 2022 pada saat Terdakwa sedang di Kamar mandi dan setelah itu Anak Rahma Andeleka keluar dari toilet atau wc, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak Rahma Andeleka dengan meraba-raba payudara, mengelus-elus vagina, karena tidak puas

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



hanya mengelus-elus, Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih mengenai paha Anak Korban Rahma Andeleka dan sebagian keluar dilantai;

2. Kedua, tanggal bulan lupa tahun 2022 pada saat Anak korban Rahma Andeleka mandi tanpa busana didalam kamar mandi lalu Terdakwa datang dan ikut mandi. Pada saat itu Anak Korban berkata "*kenapo ayah kesini?*". Terdakwa menjawab "*ikut mandi jugo*". Pada saat mandi Terdakwa tidak menggunakan busana lalu Terdakwa menarik Anak Korban Rahma Andeleka ke dalam wc, dan pada saat didalam wc Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sampai tegang lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa dalam alat vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang dan mengeluarkan cairan putih mengenai paha Anak Korban Rahma Andeleka dan separo keluar dilantai;
3. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka, Anak Korban berkata "*Kenapo ayah masuk?*", Terdakwa berkata "*mau jaga kamu*". Kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan mengecup puting payudara Anak Korban dan mengelus vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat vagina Anak korban Sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai paha Anak Korban dan sebagian keluar dilantai;
4. Terakhir, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban Rahma Andeleka dengan berkata "*alangkah lamonyo mak kamu balik, biar bapak kawani tidur dikamar*". Lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak Korban, dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Rahma Andeleka sampai kelututnya. Kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa serta mengarahkannya ke vagina anak korban. Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat vagina Anak Korban Rahma Andeleka dan sempat digoyang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Pada saat Terdakwa menggoyang lalu istri Terdakwa keluar dari kamar belakang dan melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menarik celana Terdakwa dan istri Terdakwa sdr Wistri teriak minta tolong sehingga banyak warga datang;

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Rahma Andeleka adalah ingin melampiaskan hasrat nafsu karena setiap melihat Anak Korban Rahma Andeleka habis mandi dari kamar mandi hanya menggunakan handuk, muncul nafsu dan niat untuk bersetubuh dengan Anak Korban Rahma Andeleka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban merupakan satu perwujudan kehendak jahat Terdakwa yaitu untuk melampiaskan hasrat nafsu Terdakwa dan untuk mendapatkan kepuasan batin dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, delik-delik yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dimulai dari kejadian pertama sampai dengan keempat (terakhir) merupakan delik sejenis yaitu delik melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tenggang waktu tindakan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban antara satu dengan lainnya tidaklah terlampau jauh dimana kejadian tersebut terjadi pada rentang Bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keseluruhan ciri-ciri tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah memenuhi seluruh ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut sebagaimana yang telah digariskan di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ke-3, dan ke-4, telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “Setiap Orang” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai BH/Bra warna Cream;
- (satu) lembar uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Anak Korban Rahma Andeleka, maka dikembalikan kepada Anak Korban Rahma Andeleka;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek bercorak warna warni;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai singlet warna putih;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma mendalam bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa memanfaatkan kondisi Anak Korban yang menderita sakit epilepsi untuk melancarkan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helpin Bin Jahar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh Orang Tua secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dongker;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) helai BH/Bra warna Cream;
  - (satu) lembar uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Anak Korban Rahma Andeleka Binti Mardi;
  - 1 (satu) helai celana pendek bercorak warna warni;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.,M.H. dan

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nesia Hapsari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 16 Mei 2023, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Nesia Hapsari, S.H.,M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.,M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)